

Prosiding 3

by Prosiding 3 Febrian Prosiding 3

Submission date: 11-Oct-2020 06:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1411304978

File name: Jurnal_MPR_FH_Unsri.pdf (2.01M)

Word count: 47943

Character count: 313855



PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

Febrian Wahyu Ernamingsih | Lusi Apriani | Eksistensi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Selatan

Dedeng | Partai Oposisi sebagai Fungsi Kontrol Demokrasi Pasca Pilpres 2019 (Penyembang Kebijakan Pemerintah)

Fahmi Yoesmar AR | Lusi Apriyani | Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Umum yang Demokratis

Fidelia | Peranan Partai Politik dalam Menjamin Demokrasi yang Sehat dan Efektif melalui Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Indonesia

Indah Febriani | Urgensi Peran Partai Politik bagi Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan

Iza Rumesten RS | Korelasi Pendidikan Politik dengan Tingginya Angka Golput dalam Pemilihan Umum

Lusi Apriani | Febrian Wahyu Ernamingsih | Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi Pilkada Sumatera Selatan 2018

Vegitya Ramadhani Putri | Abunawar Basyeban | Korelasi Penurunan Pengaruh Partai Politik dan Peningkatan Gerakan Politik Non-Partai (Suatu Kajian Komparatif)

Zulhidayat | Kewajiban Konstitusional Partai Politik M⁴ dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Konstruksi Ketatanegaraan Indonesia

PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK





JURNAL MAJELIS
Media Aspirasi Konstitusi

PARTAI POLITIK DAN
PENDIDIKAN POLITIK

Badan Pengkajian MPR RI

2019

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Dra. Roosiah Yuniarsih, M.Kom.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Otto Trengginas Setiawan; Siti Aminah; Pradita
Devis Dukarno;

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Endang Ita; Abdul Rafiq;
Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari;
Widhi Aditia Putra; Wafistrietman Corris;
Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih;
Dennis Pulo; Rio Reinaldo; Hasbi
Rofiqi; Vanessa Meir Ayuningtias; Rahmi
Utami; Bernadetta Widyastuti.

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270
Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420
E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar	III
Sepatah Kata	V
Sambutan	IX
Eksistensi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Selatan <i>Febrian, Wahyu Ernaningsih, Lusi Apriani</i>	1
Partai Oposisi sebagai Fungsi Kontrol Demokrasi Pasca Pilpres 2019 (Penyeimbang Kebijakan Pemerintah) <i>Dedeng</i>	11
Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Umum yang Demokratis <i>Fahmi Yoesmar AR, Lusi Apriyani</i>	39
Peranan Partai Politik dalam Menjamin Demokrasi yang Sehat dan Efektif melalui Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Indonesia <i>Fidelia</i>	53
Urgensi Peran Partai Politik bagi Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan <i>Indah Febriani</i>	73
Korelasi Pendidikan Politik dengan Tingginya Angka Golput dalam Pemilihan Umum <i>Iza Rumesten RS</i>	93
Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi Pilkada Sumatera Selatan 2018 <i>Lusi Apriani, Febrian, Wahyu Ernaningsih</i>	115
Korelasi Penurunan Pengaruh Partai Politik dan Peningkatan Gerakan Politik Non-Partai (Suatu Kajian Komparatif) <i>Vegitya Ramadhani Putri, Abunawar Basyeban</i>	131

Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*" dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Jurnal ini memuat sepuluh bahasan dengan tema "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*" merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan perubahannya tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,

22

YANA INDRAWAN

Sepatah Kata

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara addendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat


kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan

Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*". Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang sistem dalam kerangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR,



Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Sambutan

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu muatan rekomendasi itu adalah: "Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*". Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang

dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Harapannya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.


BADAN PENGAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,




Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,




Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,



RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., MM

Wakil Ketua,



MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,



Ir. TIFATUL SEMBIRING

**PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM: SEBUAH
REFLEKSI PILKADA SUMATERA SELATAN 2018**

Oleh:

Lusi Apriyani

Febrian

Wahyu Ernaningsih

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

The amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which resulted in a new formulation in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution led to the emergence of the Regional Head Election regime (Pilkada) starting in 2005. The regulations and mechanism of the Regional Election continued to change until finally the Regional Election was held simultaneously. In 2018, South Sumatra held a simultaneous local election with ten regions choosing regional heads. This paper discusses the political participation of the people of South Sumatra as voters in the 2018 elections and provides a solution to the method of political education for the community to be able to increase political participation in the future. Based on the results of the study, in the 2018 elections the participation of the people of South Sumatra as voters is still below 90%. According to research from several legal academics, there is a correlation between education and political participation of citizens. In a democratic country, the higher one's education, the awareness to participate in the political process also increases. Therefore, it is necessary to change in political education to citizens. In formal institutions, schools need curriculum improvements that introduce students to politics and democracy. In addition, learning methods in the form of simulations and role plays can be applied. While political education for people who do not get education in formal institutions, political parties have the main role in delivering

political education. Forms of political education to the community can be in the form of outreach and outreach activities.

Keywords: Political Participation, Political Education, Local Election.

ABSTRAK

Perubahan ² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghasilkan rumusan baru dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebabkan munculnya rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai tahun 2005. Peraturan dan mekanisme Pilkada terus berganti hingga akhirnya Pilkada diselenggarakan serentak. Pada tahun 2018, Sumatera Selatan menyelenggarakan Pilkada serentak dengan sepuluh daerah yang memilih kepala daerah. Tulisan ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat Sumatera Selatan sebagai pemilih (*voters*) dalam Pilkada 2018 dan memberikan solusi terhadap metode pendidikan politik bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi politik ke depannya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pilkada 2018 partisipasi masyarakat Sumatera Selatan sebagai pemilih masih di bawah 90%. Menurut penelitian dari beberapa akademisi hukum, terdapat korelasi antara pendidikan dengan partisipasi politik warga negara. Di dalam negara demokrasi, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses politik juga meningkat. Oleh karena itu perlu perubahan dalam pemberian pendidikan politik kepada warga negara. Dalam lembaga formal yaitu sekolah perlu adanya perbaikan kurikulum yang lebih mengenalkan siswa terhadap politik dan demokrasi. Selain itu, metode pembelajaran dalam bentuk simulasi dan bermain peran dapat diterapkan. Sedangkan pendidikan politik terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan dalam lembaga formal, partai politiklah yang memiliki peran utama dalam menyampaikan pendidikan politik. Bentuk pendidikan politik terhadap masyarakat dapat berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pendidikan Politik, Pilkada.

A. Pendahuluan

Pengertian demokrasi yang dikenal secara luas yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan merupakan landasan utama dalam bentuk pemerintahan ini. Wujud demokrasi tersebut kemudian diterjemahkan dengan peran rakyat dalam pemilihan umum yaitu sebuah pemilihan umum dimana rakyat dijamin kebebasannya untuk menentukan sendiri siapa pemimpinnya.

Konsep utama demokrasi modern memiliki tiga prinsip utama yaitu:¹ (1) demokrasi; (2) konstitusialisme; (3) liberalisme. Ketiga hal tersebut harus ada di dalam sistem politik suatu negara untuk dapat mewujudkan demokrasi seutuhnya. *Pertama*, Demokrasi yang dimaksud adalah konsep “*Rule by the People through free and fair elections and other forms of participation*” (pemerintahan yang diatur oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dan segala bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan). *Kedua*, Konstitusialisme dalam konsep demokrasi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara hukum (*the use of constitution to limit government by law*).² Hal ini sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie yakni konsep demokrasi harus dibangun dengan konsep demokrasi yang konstitusional.³ Artinya, demokrasi harus memiliki landasan hukum yang jelas.

Ketiga, demokrasi liberalisme yaitu meliputi pengakuan hak individu atas kebebasan, kesetaraan, dan martabat yang sama (*Freedom, equality, and dignity of the individual*).⁴ Pengakuan hak-hak individu yang dimaksud di dalam demokrasi liberalisme adalah sebagaimana pengakuan hak individu yang tercantum di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia.

Mencermati konsep demokrasi di atas, Indonesia, tentunya, telah menjalankan sebagaimana konsep demokrasi modern tersebut. Dalam konteks pemilihan oleh rakyat, Indonesia memiliki pemilihan umum yang mencakup Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif

1 Center for Civic Education, 2007, *Elements of Democracy*, https://www.civiced.org/pdfs/books/ElementsOfDemocracy/Elements_Subsection3.pdf, hlm. 12.

2 *Op.cit.*

3 Jimly Asshiddiqie., *Pokok-Pokok. Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP Gramedia, 2007. hlm. 298

4 *Op.cit.*, hlm. 13.

(Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

² Munculnya rezim Pilkada merupakan implikasi dari Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghasilkan rumusan baru dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yaitu: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Makna “demokratis” tersebut tentu saja diartikan sebagai pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat.

Di Indonesia, pilkada dimulai sejak tahun 2005 dengan berlandaskan pada pasal 18 Ayat (A) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 32 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Praktek pilkada di Indonesia kemudian terus berlanjut hingga sekarang. Hanya saja corak proses pelaksanaan pilkada berubah ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menetapkan pelaksanaan pilkada dilakukan secara langsung dan kemudian Perpu tersebut diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perubahan terakhir pada undang-undang pilkada terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sampai sejauh ini, apakah memang kepala daerah terpilih telah mewakili pilihan rakyat? Lantas, bagaimana cara mengukur partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan? Apakah partisipasi masyarakat telah maksimal dalam proses pemerintahan (sebuah pemilihan)?

Merujuk kepada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa⁵ yang menyatakan bahwa pemilihan umum yang demokratis adalah apabila rakyat

⁵ United Nations Departement of Public Information, *Women and Election: Guide to Promoting the participation of women in election*, hlm. 56.

“For an election to be successful and democratic, voters must understand their rights and responsibilities, and must be sufficiently knowledgeable and well informed to cast ballots that are legally valid and to participate meaningfully in the voting process.”

sebagai pemilih memahami hak dan tanggungjawabnya dalam politik dan harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengetahuan politik serta memiliki informasi yang tepat dan valid terkait kandidat-kandidat dalam pemilihan.

Adapun partisipasi politik dijelaskan oleh Miriam Budiardjo sebagai kegiatan yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok secara aktif dalam kehidupan politik dapat berupa kegiatan memberikan suara (*voting*) dalam menentukan pemimpin, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik/ kelompok kepentingan, mengadakan hubungan-hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah atau pun bisa sebagai anggota parlemen.⁶

Menurut Verba dan Nie, partisipasi politik adalah sebuah tindakan warga negara yang memiliki tujuan khusus untuk mempengaruhi pejabat senior.⁷ Partisipasi politik dapat berupa mengubah sikap para pembuat kebijakan atau dapat berupa protes terhadap kebijakan yang telah ada.⁸

Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada dapat beragam yaitu partisipasi sebagai pemilih, partisipasi sebagai calon kepala daerah, partisipasi dalam kegiatan kampanye, partisipasi menjadi tim sukses, maupun partisipasi masyarakat sebagai fungsi monitoring pilkada.

Dengan mengambil sampel Pilkada Tahun 2018 di Sumatera Selatan, tulisan ini membahas partisipasi masyarakat dalam sebagai pemilih di Pilkada Sumatera Selatan 2018 dan bagaimana pendidikan politik berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ke depannya.

B. Pembahasan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Sumatera Selatan diikuti oleh sepuluh daerah dari 18 daerah kabupaten/kota yang berada

6 Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 367.

7 Zvulun and Harel, 2018, Elections as an Opportunity of learning Civic Education and Political Participation for teenager, *Citizenships, Social & Economics Education 00 (0)*, 1-12, sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI: 10.1177/2047173418768548, hlm. 2.

8 *Ibid.*

diwilayah hukum Sumatera Selatan. Daerah yang menyelenggarakan Pilkada tersebut yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Corak pencalonan kepala daerah di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, sangat beragam mulai dari calon *incumbent*, calon independen, hingga calon tunggal.

Pilkada tersebut diikuti oleh 35² pasangan calon (paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari 35 pasangan calon tersebut, ada 10 pasangan calon yang menggunakan jalur *independent* atau perseorangan yaitu Palembang 1 paslon, Pagaralam 3 paslon, Lubuk Linggau 1 paslon, Muara Enim 1 paslon, Lahat 2 paslon, Empat Lawang 1 paslon, dan Banyuasin 1 paslon. Selain itu, Kota Prabumulih hanya memiliki 1 paslon dalam pilkada 2018.

Dalam hal partisipasi masyarakat di Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018 dapat dilihat dari penjabaran tabel di bawah ini. Tabel 1 adalah jumlah penduduk usia di atas 15 tahun.

Tabel 1
Jumlah Penduduk, Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Di Sumatera Selatan Dan Wilayah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Pilkada 2018

Nama Wilayah	Penduduk	Penduduk Umur 15 Tahun keatas
Provinsi Sumatera Selatan	8.391.489	6.098.561
Kota Palembang	1.651.857	1.236.393
Kota Prabumulih	185.895	134.168
Kota Pagar Alam	137.964	101.567
Kota Lubuk Linggau	229.889	165.746
Kabupaten Muara Enim	628.661	445.959
Kabupaten Lahat	405.605	299.855

Kabupaten Banyuasin	846.269	609.167
Kabupaten Empat Lawang	247.554	176.986
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	821.528	591.203

Sumber: Diolah dari data BPS Sumatera Selatan, 2018. <http://sumsel.bps.go.id/dynamictable>, diakses tanggal 15 Juli 2019.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Total Dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Dpt Pilkada Provinsi Sumsel⁹

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilkada
Provinsi Sumatera Selatan	8.391.489	5,290,072
Kota Palembang	1.651.857	1.244.870
Kota Prabumulih	185.895	125.866
Kota Pagar Alam	137.964	101.182
Kota Lubuk Linggau	229.889	155.153
Kabupaten Muara enim	628.661	407.054
Kabupaten Lahat	405.605	295.532
Kabupaten Banyuasin	846.269	572.684
Kabupaten Empat Lawang	247.554	195.520
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	821.528	476.863

⁹ Budi Suwarno, Jumlah DPT Pilkada Sumsel 2018, <http://www.klikberita.co.id/politik/> diakses pada 15 Juli 2019 Pukul 10.22 WIB

Tabel 3
Penduduk Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (Dpt), Jumlah Pemilih, Partisipasi Pemilih Menurut Kabupaten Kota Di Sumatera Selatan Yang Menyelenggarakan Pilkada 2018

Wilayah	DPT	Pemilih Terdaftar	Partisipasi Pemilih
Sumatera Selatan	5.792.031	5.795.554 (100 %)	4.010.698 (69,20 %)
Kota Palembang	1.244.870	1.113.249	782.715
Kota Prabumulih	125.866	130.206 (100 %)	96.702 (74,27 %)
Kota Pagar Alam	101.182	104.964 (100 %)	86.424 (82,35 %)
Kota Lubuk Linggau	155.153	161.288 (100 %)	114.772 (71,16 %)
Kabupaten Muara Enim	407.054	287.445 (100 %)	209.193 (72,78 %)
Kabupaten Lahat	295.532	299.679 (100 %)	220.357 (73,53 %)
Kabupaten Banyuasin	572.684	583.511 (100 %)	405.717 (69,53 %)
Kabupaten Empat Lawang	195.520	200.912 (100 %)	139.401 (69,38 %)
Kabupaten OKI	476.863	498.605 (100 %)	374.661 (75,14 %)

Sumber: diolah dari data BPS, KPU provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota, 2018

Tabel 4
Suara Sah Dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota Di Sumatera Selatan Yang Menyelenggarakan Pilkada 2018

Wilayah	Suara Sah	Suara Tidak Sah
Sumatera Selatan	3.877.626 (96,68 %)	133.072 (3,32 %)
Kota Palembang	757.156	25.559
Kota Prabumulih	94.275 (97,49 %)	2.427 (2,51 %)
Kota Pagar Alam	83.719 (96,87 %)	2.705 (3,13 %)
Kota Lubuk Linggau	111.982 (97,57 %)	2.790 (2,43 %)
Kabupaten Muara Enim	199.678 (95,45 %)	9.515 (4,55 %)
Kabupaten Lahat	210.037 (95,32 %)	10.320 (4,68 %)

Kabupaten Banyuasin	385.931 (95,12 %)	19.786 (4,88 %)
Kabupaten Empat Lawang	135.019 (96,86 %)	4.382 (3,14 %)
Kabupaten OKI	360.058 (96,10 %)	14.603 (3,90 %)

Sumber: diolah dari data BPS, KPU provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota, 2018

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga sebagai pemilih di pilkada 2018 di Sumatera Selatan (1 provinsi, dan 9 Kabupaten/Kota) tidak ada satupun Daerah yang mencapai 90% dari total pemilih yang terdaftar. Presentase rata-rata dari tingkat partisipasi warga sebagai pemilih adalah 70%.

Persentase partisipasi warga sebagai pemilih dalam pilkada 2018 yang tertinggi adalah di Kota Pagaralam sebanyak 82,35% yaitu 86.424 pemilih dari total pemilih terdaftar sebanyak 104.964. Sedangkan yang terendah adalah partisipasi warga sebagai pemilih dalam pilkada Provinsi Sumatera Selatan hanya 69,20% yaitu 4.010.698 pemilih dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 5.795.554.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih yakni: (a) rendahnya kesadaran politik individu; (b) hambatan dalam proses mendapatkan hak pilih (tidak terdata); (c) hambatan dalam proses menyampaikan hak pilih (*voting*); (d) hambatan jangkauan atau jarak yang jauh dengan tempat pemungutan suara; (e) hambatan sarana dan prasarana dalam pemilihan; (f) ketidaktahuan individu terhadap hak untuk memilih; dan (g) sikap tidak peduli individu.

Dari faktor-faktor di atas dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis hambatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: rendahnya kesadaran politik individu, ketidaktahuan individu terhadap hak untuk memilih, dan sikap tidak peduli individu. Sedangkan selebihnya merupakan faktor yang berasal dari luar atau eksternal.

Pertanyaan yang muncul apakah ada korelasi antara pendidikan politik dengan tingkat partisipasi masyarakat? Dalam sebuah riset dibuktikan bahwa pendidikan mempengaruhi partisipasi politik dalam bentuk berbeda, contohnya, perkembangan kemampuan kognitif dan

pengetahuan.¹⁰ Kemampuan kognitif yang dimaksud adalah berupa kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) yang meningkat. Beberapa pakar sependapat bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi kemungkinan warga negara terlibat dalam partisipasi politik.¹¹

Namun, hubungan antara pendidikan politik dan partisipasi masyarakat tidak berlaku pada negara dengan rezim pemerintahan otoriter (*authoritarianism regime*). Menurut Levitsky dan Way, pemilihan umum di sebuah negara dengan rezim otoriter tidak dirancang agar warga negara dapat memilih pemimpin secara bebas namun lebih kepada memastikan bahwa calon *incumbent* terpilih kembali atas kehendak rakyat sehingga memiliki legitimasi di mata masyarakat internasional.¹² Dengan tipe negara tersebut, warga negara yang memiliki pendidikan politik cenderung tidak mendukung pemerintahan yang ada. Sehingga semakin meningkat pengetahuan dan pemahaman politik seseorang, ia akan menyadari bahwa partisipasi politik tidak akan mempengaruhi *outcomes* dari proses politik.¹³

Kembali ke pembahasan Pilkada Sumatera Selatan 2018 yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih masih di bawah 90%, pendidikan politik bagi masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan partai politik. Dalam rangka mengatasi hambatan yang berasal dari internal, baik pemerintah maupun partai politik memiliki peran utama untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa salah satu fungsi partai politik merupakan sarana pendidikan politik bagi warga negara baik anggota partai tersebut maupun masyarakat luas.¹⁴

Politik dalam arti luas berarti aktivitas di mana orang membuat, menjaga, dan mengubah aturan umum di mana mereka hidup.¹⁵ Bismarck

10 Mayer dalam Zvulun, hlm. 2.

11 Converse, 1972; Delli and Keeter, 1996; Rosenstone and Hansen, 1993; Verba et al., 1995 dalam Zvulun, hlm 2.

12 Kevin Croke et. al., 2014, The Effect of Education on Political Participation in Electoral Authoritarian Regimes: Evidence From Zimbabwe, tersedia di http://scholar.harvard.edu/files/jmarshall/files/zimbabwe_education_paper_v8_2.pdf, hlm. 2.

13 *Id.*, hlm. 4.

14 Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UU No. 2 Tahun 2008.

15 *Politics, in its broadest sense, is the activity through which people make, preserve and amend the general rules under which they live.* <https://www.macmillanihe.com/resources/sam->

mengatakan bahwa *'Politics is not a science . . . but an art.'* Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008, Pendidikan politik adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Rusadi Kantaprawira menyatakan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan rakyat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik suatu negara yaitu melalui pendidikan politik.¹⁶

Pendidikan politik sudah seharusnya didapatkan seseorang sejak kecil. Dalam lingkup keluarga pun seseorang juga mestinya telah dibekali dengan konsep-konsep politik dan demokrasi terutama dalam pengambilan keputusan secara bersama. Sarana pendidikan politik dan demokrasi selanjutnya adalah lembaga formal yaitu sekolah dan perguruan tinggi. Sarana pendidikan non formal lainnya yaitu Partai Politik dan Kelompok Penekan. Sedangkan bentuk pendidikan informal dalam pendidikan politik dapat diperoleh dari media informasi dan komunikasi publik serta lingkungan pergaulan.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pemilih (*voters*) dalam pemilihan umum ke depannya, perlu serangkaian perbaikan terhadap kurikulum dan media pembelajaran pendidikan politik. Misalnya di tingkat sekolah, metode pembelajaran politik dapat menggunakan simulasi dan bermain peran (*role play*) sehingga para calon *voters* yaitu siswa tertarik untuk menerapkannya di masa depan. Metode simulasi pemilihan umum (*mock elections*) merupakan salah satu metode pembelajaran yang populer di Eropa dan Amerika Serikat.¹⁷

Adanya paradigma bahwa politik merupakan sesuatu yang ‘jahat dan kotor’, juga menjadi tantangan sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Oleh karena itu, peran pendidikan di sekolah

[ple-chapters/9780230363373_sample.pdf](#), hlm. 2.

16 Rusadi Kantaprawira, 2004, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algensido, hlm 55.

17 Isolde de Groot, *Political Simulations An Opportunity for Meaningful Democratic Participation in Schools*, *Democracy & Education*, vol 26, no- 2, 1-11, hlm. 1.

memegang kunci utama karena menjadi dasar *framework* berpikir warga negara untuk berperan dalam demokrasi. Pentingnya penguatan kurikulum dan metode pembelajaran yang interaktif di sekolah terhadap pendidikan politik dan demokrasi juga harus didukung dengan literatur-literatur yang sesuai. Untuk tingkat sekolah, pemberian bahan bacaan tokoh-tokoh politik terkenal dan mendunia dapat menginspirasi para siswa.

Permasalahan lainnya adalah apabila masih cukup banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pendidikan politik dari lembaga formal. Peran partai politik sangat dibutuhkan untuk menyampaikan pendidikan politik ke masyarakat. Sarana pendidikan politik yang dapat digunakan partai politik untuk mengedukasi masyarakat dapat dengan membangun semacam 'sekolah demokrasi.' Sekolah demokrasi ditujukan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal terutama masyarakat yang daerahnya jauh dari pusat kota atau susah dijangkau. Tanpa memperhatikan jenjang umur, sekolah demokrasi dapat menjadi tempat warga negara dengan berbagai macam latar belakang untuk belajar dan mengetahui tentang sistem politik dan demokrasi.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi juga harus rutin dan sering dilakukan oleh partai politik, terutama di luar masa-masa pemilihan umum dan kampanye. Memaksimalkan waktu di luar masa tersebut dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat akan membuat masyarakat tidak merasa 'janggal' terhadap proses pemilihan umum.

Metode penyuluhan dan sosialisasi juga harus variatif dan atraktif sehingga masyarakat tanpa paksaan dan 'upah' akan menghadiri kegiatan tersebut. Misal, demonstrasi pemilihan umum yaitu penyuluh melakukan simulasi dan bermain peran dalam proses pemilihan umum. Dalam demonstrasi ini tentunya alat peraga pemilihan umum dibutuhkan sebagai peralatan demo.

Tidak hanya sekolah yang membutuhkan bahan bacaan terkait politik dan demokrasi, pemberian bantuan literatur serupa kepada masyarakat juga dapat memaksimalkan penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan membuat perpustakaan khusus di rumah tetua adat atau tempat berkumpulnya masyarakat seperti aula tertentu dan semacamnya.

Media dan metode pembelajaran politik dan demokrasi di atas hanya sebagian kecil contoh yang dapat diterapkan. Di luar proses pendidikan politik, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik yaitu dengan menjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pemerintahan. Dengan dibarengi pendidikan publik dan *public trust* maka ide sebuah negara demokrasi modern dapat terwujud.

C. Penutup

Dalam berbagai penelitian menunjukkan korelasi yang berbeda antara pendidikan politik dan partisipasi masyarakat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis pemerintahan yang dijalankan masing-masing negara. Pendidikan politik di negara dengan sistem demokrasi menunjukkan semakin tingginya pendidikan atau pengetahuan warga negara semakin tinggi pula partisipasi masyarakat. Tetapi di negara dengan sistem *authoritarianism*, semakin tinggi pendidikan politik seseorang, semakin menurunkan partisipasi politik warga negara terhadap pemerintahan yang ada.

Dalam Pilkada Sumatera Selatan yang diselenggarakan di sepuluh daerah menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada yang tertinggi hanya mencapai 70%. Hal ini berarti partisipasi masyarakat masih rendah.

Salah satu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan meningkatkan pemberian pendidikan politik baik lembaga formal maupun non formal. Perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran simulasi di sekolah dapat digunakan dalam proses pendidikan politik. Bagi masyarakat, peran partai politik sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan politik. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dapat menjadi sarana pendidikan politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

2

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok. Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP Gramedia.

2

Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Rusadi Kantaprawira, 2004, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algensido

Jurnal dan E-book

Center for Civic Education, 2007, *Elements of Democracy*, https://www.civiced.org/pdfs/books/ElementsOfDemocracy/Elements_Subsection3.pdf.

Isolde de Groot, Political Simulations An Opportunity for Meaningful Democratic Participation in Schools, *Democracy & Education*, vol 26, no- 2, 1-11

Kevin Croke et. al., 2014, The Effect of Education on Political Participation in Electoral Authoritarian Regimes: Evidence From Zimbabwe, tersedia di http://scholar.harvard.edu/files/jmarshall/files/zimbabwe_education_paper_v8_2.pdf

Zvulun and Harel, 2018, Elections as an Opportunity of learning Civic Education and Political Participation for teenager, *Citizenships, Social & Economics Education 00 (0)*, 1-12, sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI: 10.1177/2047173418768548

United Nations Departement of Public Information, *Women and Election: Guide to Promoting the participation of women in election*
https://www.macmillanihe.com/resources/sample-chapters/9780230363373_sample.pdf

Budi Suwarno, Jumlah DPT Pilkada Sumsel 2018, <http://www.klikberita.co.id/politik/>

2 Peraturan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Pendidikan Politik

Prosiding 3

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mpr.go.id

Internet Source

3%

2

docobook.com

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%